

BAB II

ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

A. Pengertian dan Batasan Anak

Pada umumnya masyarakat mengartikan anak adalah anak dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun dan masih dalam pengawasan orang tua. Pengertian tersebut tidak termasuk terhadap anak dibawah 17 tahun yang sudah menikah ataupun pernah menikah. Sejatinya anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang masih memerlukan perlindungan, hal ini karena anak belum bisa membela dirinya baik secara fisik maupun psikis. Anak-anak masih suka meniru apa yang dilihatnya baik melalui mass media terutama televisi maupun meniru perbuatan orang dewasa dilingkungannya. Sehingga sering kali anak tidak mengetahui akibat dari apa yang dilakukannya.

Pada saat anak memasuki usia 12 sampai 18 tahun disebut periode penemuan diri dan kepekaan sosial.¹ Pada usia ini anak memiliki kecenderungan berperilaku menyimpang yang dilakukan dirumah, misalnya: berkelahi dengan saudaranya, merusak benda milik saudaranya, berbohong dan malas melakukan kegiatan rutin. Sedangkan penyimpangan yang dilakukan diluar rumah diantaranya adalah: penyalahgunaan narkoba, mencuri, menipu dan berkelahi.² Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.³

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk

¹ M. Montessori sebagaimana dikutip oleh Agus Sujanto, 1996, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 55.

² Elizabeth B. Hurlock, 2004, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Edisi Kelima, Jakarta, Erlangga, hlm. 166.

³ Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung, Armico, hlm. 25.

menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, dapat diuraikan bahwa:

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:

a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaannya, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan gangage. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

2. Masa remaja antara usia 13- 20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

3. Masa dewasa muda, antara umur 21 sampai 25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapannya.⁴

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya

⁴ Zakiah Daradjat, 1985, *Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bandung, Bina Cipta, hlm. 38-39.

kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Sementara apabila dilihat dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang masih berpegang teguh pada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.⁵ Selanjutnya Soedjono, menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.⁶

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* No, 54, yang berbunyi sebagai berikut. Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih dibawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh

⁵Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm. 18.

⁶Soedjono Dirjosisworo, 1983 *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Bandung, Tarsito, hlm. 230.

pemerintah dulu diadakan *Staatblad*, 1931-54 isinya menyatakan antara lain: bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, ialah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin, b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi di bawah umur, c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.⁷

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat, dapat dilihat dari ciri-ciri:

1. Dapat bekerja sendiri (mandiri).
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, nampak jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan kepada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri

⁷*Ibid.* hlm. 30.

dan keluarganya. Di samping itu mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh karena itu apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Begitu juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tandatanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa (*al-hulzima*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau mensturasi.

Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.⁸

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut:

Belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan

⁸Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Jakarta, Ruhama, hlm. 11.

tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagai manadiatur dalam bagian ketiga, keempat kelima dan keenam bab ke belum dewasaan dan perwalian.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam Pasal 7 Undang-undang Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seseorang di bawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Dalam kajian aspek hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila kita teliti beberapa ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batas anak, juga terdapat keaneka ragaman.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Kesejahteraan Anak), memberikan pengertian: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian, maka pengertian anak atau juvenile pada umumnya adalah seseorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah

kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak (*juvenile*), sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.⁹

Dalam proses pembinaannya diatur anak-anak tersebut dikategorikan sebagai anak didik masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat, dalam Pasal 1 nomor 8, yang berbunyi:

Anak Didik Masyarakat adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan Pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

⁹Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Malang, IKIP Malang, hlm.8.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan Pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dapat dipahami bahwa dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengkategorikan seorang anak baik anak pidana, anak negara maupun anak sipil adalah mereka yang memperoleh pendidikan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Dengan kata lain ketentuan tersebut menentukan batas usia bagi seorang anak adalah 18 tahun.¹⁰

B. Tindak Pidana Anak

Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus dari materi hukum pidana. Sementara yang lazim dikenal dalam kepustakaan hukum pidana hanya adanya istilah tindak pidana. Di mana Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.

Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*, antara lain:

¹⁰ Safiyudin Sastrawijaya, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, Bandung, PT. Karya Nusantara, hlm. 18.

1. Peristiwa pidana.
2. Perbuatan pidana.
3. Pelanggaran pidana.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.
5. Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain.

Beberapa arti dari *strafbaar feit* tersebut didasarkan pada berbagai argumentasi yang melatarbelakangi muncul dan digunakannya istilah tersebut, sesuai dengan pemahaman atas teknik interpretasi yang digunakan, sehingga muncul berbagai rumusan atau pengertian yang berlainan pula.

Sudarto, menggunakan istilah Tindak Pidana sebagai istilah lain dari *strafbaar feit*, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk Undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*. Sedangkan Utrecht, dalam bukunya Hukum Pidana I menggunakan istilah Peristiwa Pidana. Dengan alasan bahwa istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen atau doen-positio* atau suatu melalaikan (*verzuim atau nalaten, niet-doen negatief*) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan itu).¹¹

Sementara menurut Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut dikatakan: (Perbuatan) ini menunjuk baik

¹¹Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, hlm. 18.

pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat. Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana”¹²

Di dalam definisi di atas, Moeljatno membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terhadap seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawab. Apabila dianggap tidak mampu bertanggung jawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum. Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem Anglo Saxon dimana adanya pemisahan antara *Criminal Act* dan *Criminal Responsibility*. Apabila dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap telah melakukan *Criminal Act* selain perlu dikaji sifat perbuatannya apakah sebagai suatu kejahatan atau kenakalan (*delinquency*), patut dikaji pula masalah kemampuan pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasarnya kurang bahkan tidak memahami atau mengerti arti dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.

¹²Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 54-55.

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan pemberian pidana.¹³ Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur *strafbaar fiet*, sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Van Hamel, menyebutkan unsur-unsur *strafbaar fiet* adalah:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang.
- b. Melawan hukum.
- c. Dilakukan dengan kesalahan.
- d. Patut dipidana.

E. Mezger, menyebutkan unsur-unsur tindak pidana ialah:

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat obyektif maupun yang subyektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

Beberapa pandangan tersebut di atas merupakan pandangan monistis, sedangkan pendapat mereka yang berpandangan dualistik, antara lain:

¹³Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 9.

1. Vos, memberikan unsur-unsur *strafbaarfiet* berupa:
 - a. Kelakuan manusia.
 - b. Diancam pidana dalam Undang-undang.
2. Pompe berpendapat bahwa walaupun menurut teori *strafbaar fiet* itu terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Perbuatan.
 - b. Bersifat melawan hukum.
 - c. Dilakukan dengan kesalahan.
 - d. Diancam pidana.

Namun ia berpendapat bahwa dalam hukum positif sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar fiet*). Oleh karena itu ia memisahkan antara tindak pidana dari orang yang dapat dipidana. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Moeljatno yang mengemukakan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana meliputi:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

Sedangkan kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Mengacu pada kedua pandangan tersebut, dapat dipahami antara lain bahwa menurut pandangan monistis seseorang yang telah melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana,

sedangkan menurut pandangan dualistik seseorang yang telah melakukan tindak pidana belum memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena masih harus dipenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, bahwa dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka apabila terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial, terhadap anak yang demikian seringkali masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak pelanggar hukum atau *Juvenile Delinquency*. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*Criminal*).

Menurut Simanjuntak, suatu perbuatan itu disebut *Delinquency* apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial dimana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹⁴ Dalam uraian lain dijelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* pidana dan pelanggaran-pelanggaran kesusilaan yang dilakukan oleh anak berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk dalam yuridiksi pengadilan anak.¹⁵

Sementara menurut Paul Moedikdo, semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan, bagi anak-anak merupakan *Delinquency*, jadi semua tindakan yang dilarang oleh

¹⁴ B. Simanjuntak, 1997, *Pengantar Kriminologi dan Sosiologi*, Bandung, Tarsito, hlm. 295.

¹⁵ B. Simanjuntak, 1984, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Bandung, Alumni, hlm. 47.

hukum pidana, seperti: pencurian, menganiaya, dan sebagainya. Senada dengan pendapat tersebut, dikemukakan bahwa *Juvenile Delinquensi* adalah tiap perbuatan yang bila dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.¹⁶

Makna dari istilah *Juvenile Delinquency* terdapat beberapa pendapat baik di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri serta tidak ada keseragaman, maka sebagai pedoman kiranya dapat merujuk kepada ketentuan yang diberikan oleh Resolusi Kongres PBB, khususnya di dalam SMR-JJ (*Beijing rule*) yang menyatakan bahwa:

“An offence is any behaviour (act or omission) that is punishable by law under the respective legal system (Suatu pelanggaran adalah suatu perilaku (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum sesuai dengan ketentuan di bawah sistem hukum masing-masing). Dengan demikian, Juvenile offender is a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence (seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah diketahui melakukan pelanggaran)”.

Dengan melihat pernyataan tersebut, ternyata *Beijing rule* sendiri tidak memberikan batasan yang pasti terhadap *Juvenile Delinquency*. Namun demikian apa yang ditegaskan tersebut merupakan suatu pernyataan yang sangat bijaksana, karena sebagaimana ketentuan terhadap pengertian anak itu sendiri, batasannya didasarkan kepada kondisi yang ada pada masing-masing negara. Hal tersebut telah memberikan peluang kepada masing-masing negara agar dapat memberikan pengertian sesuai dengan kondisi *sosio-kultural* negara masing-masing.

Di Indonesia sendiri berdasarkan rumusan Tim Kerja Bidang Hukum Pidana dan Acara Pidana pada tahun 1970 telah merekomendasikan dalam laporannya bahwa: yang

¹⁶ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency)*, Jogjakarta, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, hlm. 2.

dimaksud dengan tindak pidana anak/kenakalan remaja adalah semua perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya merugikan perkembangan si anak sendiri serta merugikan masyarakat".¹⁷

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pemasyarakatan Anak memberikan penjelasan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

C. Upaya Preventif Penanggulangan Tindak Pidana Anak

a. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak pada umumnya dilakukan karena kurang pemahaman terhadap hal yang baik dan buruk. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena masa anak-anak suatu masa yang rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak terlepas dari faktor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

¹⁷ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, LP3ES, hal. 17.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang berasal daridirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

- a) Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b) Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c) Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya.
- d) Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.
- e) Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f) Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.¹⁸

2. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono Faktor eksternal adalah faktor yang lahir dari luar diri anak faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

a) Faktor lingkungan keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan

¹⁸Kartini Kartono, 1982, *Psikologi Anak*, Bandung, Alumni, hlm. 149.

darikeluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bimo Walgito mengenai arti keluarga bagi anak adalah merupakan tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan darikeluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena keluargamempunyai peranan penting dalam keluarga.¹⁹

b) Faktor lingkungan sekolah

Bambang Mulyono menegaskan bahwa “sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan”.²⁰

Masalah pendidikan di sekolah bisa menjadi motivasi dari luar yang bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat mengganggu proses belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan peluang bagi anak didik untuk berperilaku menyimpang, kondisi sekolah yang tidak sehat bisa disebabkan karena:

- a. Sarana dan prasarana sekolah yang tidak memadai.
- b. Kualitas dan kuantitas tenaga guru yang tidak memadai.
- c. Kesejahteraan guru yang tidak memadai.
- d. Kurikulum sekolah yang perlu ditinjau ulang.
- e. Lokasi sekolah yang rawan dengan kejahatan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang memasuki sekolah tidak

¹⁹Bimo Walgito, 1982, *Kenakalan Anak*, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, hlm. 9.

²⁰Bambang Mulyono, 1995, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 29.

semuanya berwatak baik misalnya ada yang penakut, ada yang patuh dan adapula anak yang keras kepala dan tidak dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada anak yang pada awalnya bermental baik.

c) Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya.

Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak menyerap hal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

Pengaruh pergaulan dengan lingkungan tempat tinggal seperti yang dikemukakan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala, bahwa sudah merupakan naluri manusia untuk berkumpul dengan teman-teman bergaul. Tapi pergaulan itu akan menimbulkan efek yang baik dan yang tidak baik pula. Efek yang tidak baik akan mendorong anak yang tidak mendapat bimbingan yang baik dari orang tuanya menjadi terperosok pada hal-hal yang negatif.²¹

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh

²¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan Dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

dari teman-teman mainnya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan menyimpang.

d) Faktor *mass media* atau media massa

Mass media atau yang sering dikenal dengan media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat mengetahui peristiwa yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri dengan cepat.

Namun demikian kita juga harus mengingat tentang satu hal yakni yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Apalagi jika dikaitkan dengan sifat anak-anak yang suka meniru, ingin tahu dan mencoba-coba hal-hal yang dianggap oleh mereka merupakan hal yang baru.

Saat ini banyak sekali kita jumpai *mass media* yang tidak mendidik, contoh umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-cerita yang dikategorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik film maupun acara televisi yang mengetengahkan adegan porno dan kekerasan.

Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak, dengan mengingat kondisi kontrol diri anak yang masi belum secara penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi mereka suatu hal yang menantang. Kita sering melihat kasus perkosaan oleh anak dibawah umur atau tindak pidana lainnya dengan

pelaku dibawah umur yang seringkali kita ketahui alasan dari anak melakukan tindakan tersebut akibat tontonan dan bacaan tentang kekerasan.

Semakin canggih dan banyaknya alat untuk mengakses ilmu pengetahuan semakin banyak pula hal negatif yang harus diwaspadai, karena dampak dari kecanggihan teknologi tidak selalu bersifat positif tetapi juga negatif. Disinilah peran orang tua dan masyarakat untuk bisa memberikan pengertian lebih baik bagi anak terhadap acara televisi, film-film yang ditonton, buku-buku bacaan dan hal-hal lain untuk menyikapi pengaruh negatif dari media massa.

Menurut Walter Luden, faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kenakalan anak adalah:²²

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadinya konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisional, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar pola” untuk melakukan perilakunya.

Di Indonesia sendiri, kenakalan anak telah menjadi perhatian dan pembahasan yang sangat serius. Pada dasarnya kenakalan yang terjadi pada anak adalah merupakan cerminan dari keadaan masyarakat secara keseluruhan. Baik buruknya masyarakat suatu bangsa di

²² Ninik Widiyanti-Panji Anaroga, 1987, *Perkembangan Kenakalan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 2.

kemudian hari sepenuhnya tergantung dari baik buruknya generasi muda di masa kini. Kenakalanyang dilakukan oleh anak-anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata, tetapi juga merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan masyarakat suatu bangsa. Langkah-langkah positif tersebut memerlukan partisipasi banyak pihak agar manfaat maksimal dapat dicapai. Upaya preventif dan upaya-upaya lain yang relevan perlu keikutsertaan masyarakat agar penyebarluasan tersebut dapat mencapai sebagian terbesar anggota masyarakat, khususnya anak. Tugas pembinaan dan pembentukan kondisi dalam lingkungan keluarga yang berdampak positif bagi perkembangan mental anak sebagian besar menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Kondisi *intern* keluarga yang negatif atau tidak harmonis akan merusak perkembangan mental anak, terutama *broken home* dan *quasi broken home* dalam segala bentuk dan jenisnya menghambat pertumbuhan mental anak. Keadaan ini sama sekali tidak memberi jaminan sehatnya perkembangan dan pertumbuhan mental anak. Pembentukan kondisi yang baik dalam kehidupan *intern* keluarga perlu diwujudkan sedini mungkin.²³

Agar dapat meminimalisir tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak maka harus menempuh upaya *preventif*. Upaya *preventif* adalah suatu perbuatan atau upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan jauh sebelum kejahatan itu terjadi, dengan melibatkan sel-sel organisasi kemasyarakatan agar dapat diberdayakan secara bersama-sama dalam rangka pengawasan terhadap kelompok atau orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.²⁴ Metode ini dapat dilakukan setelah mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor atau sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut. Dengan demikian

²³Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 7.

²⁴<http://fhuk.unand.ac.id/handout/kriminologi.pps>. Diakses pada tanggal 18 november 2016 pukul 22.20. WIB.

upaya ini merupakan tugas masyarakat dan penegak hukum secara bersama-sama, dan metode ini dapat dilakukan dengan:

1. Cara *Abolisionistik*, yaitu suatu cara atau upaya penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan.²⁵ Dan upaya ini dapat dilakukan dengan usaha pencegahan seperti cara yaitu:
 - a. Mengembangkan mekanisme dan sistem perlindungan anak yang terpadu, sehingga alur perlindungan anak menjadi lebih teratur, yang pada akhirnya tidak terjadi lagi tumpang tindih perlindungan anak.²⁶
 - b. Mengadakan penyuluhan-penyuluhan dibidang hukum kepada masyarakat, baik oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
 - c. Meningkatkan pembinaan rohani atau meningkatkan pelayanan agama terhadap masyarakat terutama anak-anak dan remaja.
 - d. Menjalin komunikasi yang baik sesama warga masyarakat khususnya dalam keluarga.
 - e. Menghindarkan diri dari sikap menang sendiri, egois dan sok kuasa sesama anggota keluarga. Mengadakan pembinaan keterampilan dan membuka lapangan kerja bagi orangtua yang pengangguran agar mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

²⁵A. Syamsudin Meliala, E. Sumaryono , 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 133.

²⁶ Ahmad Sofian, 2012, *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, Medan, PT. Soft Media, hlm. 22.

- f. Melanjutkan usaha menghapuskan pekerja anak, khususnya dengan menangani penyebab *eksploitasi* ekonomi anak lewat penghapusan kemiskinan dan akses pendidikan.²⁷
2. Cara *Moralistik*, yaitu suatu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, bimbingan agama, pembinaan mental dengan tujuan agar masyarakat tidak menjadi anggota pelanggar peraturan.²⁸

Anak-anak ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

²⁷ *Ibid.* hlm. 22.

²⁸ A. Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, Op.Cit. hlm. 133.

Indonesia telah memiliki beberapa Undang-undang yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Semuanya berawal dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Dalam ratifikasi tersebut, Indonesia secara teknis telah dengan sukarela mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KHA. Lalu disahkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.²⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana dimaksudkan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Semua anak-anak tanpa terkecuali harus mendapatkan perlindungan, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak selama proses peradilan pidana sampai pada saat anak menjalani masa pidananya memiliki

²⁹ Rika Sarwati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditia Bakti, hlm. 16.

beberapa hak yang harus dilindungi yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pasal 3

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Melakukan kegiatan rekreasional.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Memperoleh advokasi sosial.
- l. Memperoleh kehidupan pribadi.
- m. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat.
- n. Memperoleh pendidikan.

- o. Memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari “peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Tentang Pemasarakatan.

2. Pasal 4 Ayat (1)

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana.
- b. Memperoleh asimilasi.
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat.
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas.
- f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.